



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Prn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang telah diajukan oleh:

AAN ASTIAH : Tempat/tanggal lahir Panggung/11 Desember 1996, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Temanggung Jalil RT 02 RW 01 Desa Panggung, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Prn tanggal 22 Juni 2020 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Paringin Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Prn tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Juni 2020 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2020 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran Nomor 8565 / IST – PSLB / 2007 yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Balangan tanggal 26 November 2007;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis Nama Pemohon A'AN ASTIAH Tempat Tanggal Lahir Panggung 11 November 1996 seharusnya Nama Pemohon AAN ASTIAH Tempat Tanggal Lahir Panggung 11 Desember 1996;
3. Bahwa Nama dan Bulan Lahir Pemohon yang sebenarnya adalah AAN ASTIAH, 11 Desember 1996;
4. Bahwa dalam Akta Pemohon tersebut akibat kelalaian Pemohon dalam memberikan data kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga menulis Nama, Bulan Lahir tersebut salah;
5. Bahwa untuk memperbaiki Nama dan Bulan lahir Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran Nomor 8565 / IST – PSLB / 2007 tanggal 26 November 2007 tersebut harus diperlukan adanya suatu penetapan Pengadilan Negeri, maka pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan pemohon dikemudian hari, selain itu penetapan tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengurus perbaikan nama dan bulan lahir yang ada didalam kutipan Akta Kelahiran dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Paringin berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama dan Bulan Lahir yaitu A'AN ASTIAH Tempat Tanggal Lahir Panggung, 11 November 1996 yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiranyang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diganti dari A'AN ASTIAH menjadi AAN ASTIAH Tempat Tanggal Lahir Panggung, 11 November 1996 menjadi Panggung, 11 Desember 1996;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya segera setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk memperbaiki Nama dan Bulan Lahir pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran baru sesuai dengan perbaikan Nama dan Bulan Lahir Pemohon yang sudah ditetapkan;
4. Membebaskan ongkos perkara pemohon ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan pada pemeriksaan awal Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8565/IST-PSLB/2007 atas nama A'an Astiah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 26 November 2007, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6311072103080010 dengan kepala keluarga Hariadi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 069/02/IX/2010 atas nama Hariadi dan Aan Astiah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin Selatan tanggal 15 September 2010, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan 6311075112960001 atas nama Aan Astiah, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Galumbang Nomor DN-15 Dd 3079555 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Galumbang tanggal 27 Juni 2008, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor 510/62/SKOYS/PG-PRS/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panggung tanggal 3 Juni 2020, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dari P-1 sampai dengan P-6 semua berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan kesemua alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Rumaidi Murjani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Temanggung Jalil RT 02 RW 01 Desa Panggung, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama dan bulan lahir Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran dari semula tertera atas nama A'an Astiah lahir pada

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 November 1996 diubah menjadi Aan Astiah lahir pada tanggal 11 Desember 1996;

- Bahwa alasan lain Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memenuhi syarat administrasi Pemohon mendaftarkan Paket C;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar dan Pemohon tidak berkeberatan;

2. Yeni Nor Anisa, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Temanggung Jalil RT 02 RW 01 Desa Panggung, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama dan bulan lahir Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran dari semula tertera atas nama A'an Astiah lahir pada tanggal 11 November 1996 diubah menjadi Aan Astiah lahir pada tanggal 11 Desember 1996;
- Bahwa alasan lain Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memenuhi syarat administrasi Pemohon mendaftarkan Paket C;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar dan Pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk singkatnya dianggap termuat dan terbaca seluruhnya dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan nama dan bulan lahir Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran dari semula tertera atas nama A'an Astiah lahir pada tanggal 11 November 1996 diubah menjadi Aan Astiah lahir pada tanggal 11 Desember 1996 sebagaimana termuat dalam Bukti P-1;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (*buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan ke-3, Mahkamah Agung tahun 1984, halaman 104*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya secara yuridis perubahan terhadap suatu nama diperbolehkan menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, dan P-4 serta keterangan para saksi, Pemohon beralamat tempat tinggal di Jalan Temanggung Jalil RT 02 RW 01 Desa Panggung, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Paringin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut layak untuk dikabulkan atau tidak sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim perhatikan dalam bukti P-1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8565/IST-PSLB/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 26 November 2007 nama Pemohon tertera atas nama A'an Astiah lahir pada tanggal 11 November 1996. Di persidangan Pemohon meminta kepada Hakim pemeriksa perkara *aquo* untuk mengijinkan Pemohon memperbaiki nama dan bulan lahir Pemohon dari semula tertera atas nama A'an Astiah lahir pada tanggal 11 November 1996 menjadi Aan Astiah lahir pada tanggal 11 Desember 1996, dengan alasan agar nama dan bulan lahir Pemohon sebagaimana termuat dalam Bukti P-1 disesuaikan dengan identitas kependudukan Pemohon lainnya seperti sebagaimana tertera dalam Bukti P-2, P-3, P-4, dan P-5 yang didukung pula dengan keterangan para saksi, disamping itu karena Pemohon ingin mendaftarkan Paket C sehingga perlu melakukan penyesuaian identitas kependudukan untuk memenuhi persyaratan administrasi;

Menimbang, bahwa disisi lain Hakim menilai usaha Pemohon mengajukan permohonan ini merupakan salah satu bentuk upaya partisipasi

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam mendukung program pemerintah melakukan penertiban administrasi kependudukan di Indonesia sehingga Hakim menilai hal tersebut patut diapresiasi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Hakim Pengadilan Negeri Paringin menilai permohonan Pemohon untuk mengubah nama dan bulan lahir Pemohon dari semula tertera atas nama A'an Astiah lahir pada tanggal 11 November 1996 diubah menjadi Aan Astiah lahir pada tanggal 11 Desember 1996 sebagaimana termuat dalam Bukti P-1 adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama dan bulan lahir Pemohon dari semula tertera atas nama A'an Astiah lahir pada tanggal 11 November 1996 menjadi Aan Astiah lahir pada tanggal 11 Desember 1996 sebagaimana dalam Akte Kelahiran Nomor 8565/IST-PSLB/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tertanggal 26 November 2007;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Turunan Penetapan dari Pengadilan Negeri Paringin kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil untuk mencatat perbaikan nama dan bulan lahir tersebut dalam Register yang berlaku untuk itu;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Paringin pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 oleh Sofyan Anshori Rambe, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Paringin tersebut, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jumaiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Jumaiah

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran/PNBP..... | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya pemberkasan/ATK..... | : Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP Panggilan pertama..... | : Rp. 10.000,- |
| 4. Meterai Penetapan | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi Putusan..... | : Rp. 10.000,- |
| JUMLAH | :Rp. 106.000,- |

(seratus enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)